

# GRATIFIKASI







## APA ITU GRATIFIKASI?

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"

UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1)



## RAGAM BENTUK GRATIFIKASI?

-  Hadiah sebagai ucapan terima kasih
-  Hadiah atau sumbangan perkawinan anak pejabat
-  Diskon khusus untuk pejabat Souvenir kunjungan kerja yang diberikan kepada pejabat
-  dan seluruh bentuk pemberian apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan penerima



## SANKSI

"Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar."

UU 31/1999 jo UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1)

## *pengecualian*

Ketentuan gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

*Ayo Laporkan Melalui :* [bpjt.umum@pu.go.id](mailto:bpjt.umum@pu.go.id)

